



PUTUSAN

Nomor 2302/Pid.B /2017/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung;
Tempat lahir : Medan;
Umur : 18 Tahun / 17 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banteng Hilir Gang Anggrek Putih VI Titi
Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Pervut
Sei Tuan Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2302/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2303/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 25 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan di jalan umum secara bersama sama sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam surat dalam Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Vario warna Putih Plat baru dikembalikan epada yan berhak (showroom FIF), 1 (satu) potong celana pendek loreng tentara dan 1 (satu) potong baju kaus oblong warna hitamm dan 1 (satu) potong baju kaus warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung yang bernama bersama dengan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji (dituntut

Halaman 2
Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), Taufik Rinaldi Alias Topik(DPO/Belum tertangkap), dan Rajab Alias Kibo (DPO/Belum tertangkap) , pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sekitar Jalan Gunung Krakatau tepatnya di Depan Toko SCI Nomor 175 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Dengansengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa dan teman-teman Terdakwa perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi Terdakwa yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangan Terdakwa dan temannya , dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Medan tepatnya di belakang kuburan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo merencanakan untuk melakukan begal;

Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo berangkat dari Jalan Bintang Medan dan berkeliling Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang hendak di begal, ketika melintas di Jalan Gunung Krakatau tepatnya di Depan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba-tiba Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo melihat korban Sugeng Raharjo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo menuju kearah Jalan Bilal Medan, melihat korban ,

Halaman 3

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung secara spontan memepet sepeda motor milik korban dari sebelah kanan korban dan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai oleh korban mati, dan saat itu Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji yang dibonceng langsung turun lalu mendekati korban sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji pegang ditangan kanan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji kearah korban dan bersamaan dengan itu Rajab Als. Kibo juga turun dari atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung dan Taufik Rinaldi Als. Topik tetap duduk diatas sepeda motor, karena korban merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji sehingga korban langsung menjatuhkan sepeda motor milik korban dan langsung melarikan diri. Selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji mendirikan dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Rajab Als. Kibo, selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo yang telah berhasil menguasai sepeda motor korban langsung pergi ke Jalan Bintang Medan tepatnya dibelakang kuburan;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, sekir pukul 07.00 Wib ketika Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji sedang tidur di rumah kost teman Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji di Jalan Benteng Hilir Titi Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung di rumah Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung di Jalan Benteng Hilir Gang Anggerek Putih VI Titi Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan atas hunjukan bersama dengan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji selanjutnya Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung dibawa ke Kantor Polrestabes Medan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo, menyebabkan Saksi korban Sugeng

Halaman 4

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo mengalami kerugian berkisar Rp.8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. SUGENG RAHARJO, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi pergi dari kontrakan Saksi yang berada di jalan Sidorukun Medan menuju rumah pacar Saksi yang berada di jalan Asrama Hong Untuk mengambil makan sahur;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib pada saat Saksi pulang dan melintas di jalan G Krakatau tiba-tiba datang Saksi Muhammad Hadji bersama dengan Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa yang belum tertangkap yang berboncengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menghampiri Saksi;
- Bahwa sasi Muhmmad Hadji menodongkan pisau ke arah Saksi sambil mengatakan “berhenti kau kalo enggak kau kubunuh”;
- Bahwa karena merasa taut kemudian Saksi langsung lari lalu salah 1 (satu) dari orang tersebut membawa pergi sepeda motor mili Saksi;
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi “kenapa bang?dibegal ya?” selanjutnya 2 (dua) orang tersebut pergi dan pada saat sekira jarak 7 (tujuh) meter, 2 (dua) orang tersebut melambaikan tangan kepada saki;
- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 Warna hitam les merah BK 6882 AGT Tahun 2016 No. Rangka : MH1JFU111GK725245 No. Mesin : JFU 1 E 1726168 dan yang turut dibawa didalam bagasi sepeda motor tersebut berupa STNK An. Sugeng Raharjo, 1 (satu) buah dompet yang beriki KTP dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa aibat perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.350.000.00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang diberikan didepan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Hadji, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23. 30 Wib dijalan Bintang Medan tepatnya di belakang kuburan , Saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa merencanakan untuk melakukan begal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib saki dan Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa berangkat dari jalan Bintang Medan dan berkeliling Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang hendak di begal;
- Bahwa ketika melintas dijalan Gunung Krakatau tepatnya didepan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba-tiba Saksi, Terdawa dan rekan-rekan Terdakwa melihat Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Saksi dan Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa menuju kearah jalan bilal Medan;
- Bahwa melihat Saksi korban Terdakwa langsung spontan memepet sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban mati;
- Bahwa saat itu Saksi yang boncengan langsung turun lalu mendekati Saksi korban sambil mengacukan sebilah pisau di dapur yang sebelumnya sudah Saksi pedang ditangan kanan Saksi kearah korban dan bersama dengan rekan Terdakwa juga turun dari atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor, karena merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Saksi sehingga Saksi korban langsung menjantuhkan sepeda motor milik Saksi orban dan langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendirikan dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi orban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan boncengan bersama rekan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa yang telah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi korban langsung pergi ke Jalan Bintang Medan tepatnya deibelakang kuburan;

Halaman 6

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang tidur di rumah kost teman Saksi di jalan Benteng Hilir Titi sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Petugas polisi melakukan Penangkapan Saksi, selanjutnya Saksi dibawa ke kantor Polrestabes Medan;

Terhadap keterangan Saksi yang diberikan di depan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya;

3. Ricky Suwanda, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan tim lainnya yang merupakan pihak kepolisian yang bertugas di Polrestabes Medan;
- Bahwa petugas polisi mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dari hasil penyelidikan dan dari informasi dari masyarakat yang bertugas polisi terima dimana setelah petugas polisi melakukan penangkapan dan ketika petugas polisi pertanyakan dan Terdakwa mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Saksi dan Terdakwa dari informasi masyarakat yang pihak kepolisian terima dimana setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan pihak kepolisian mempertanyakan kepada Saksi dan Terdakwa menerangkan temannya yang turut melakukan pencurian tersebut adalah taufik rinaldi dan rajab alias kebo;
- Bahwa yang menjual sepeda motor milik Saksi adalah Taufik rinaldi Als Topik kepada temannya yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 5. 500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Terdakwa beserta rekan rekan Terdakwa masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1. 300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa sepeda motor yang disewa oleh taufik rinaldi alis taufik;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Krakatau depan toko SCI Nomor. 175 Medan;

Terhadap keterangan Saksi yang diberikan di depan persidangan oleh Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23. 30 Wib di Jalan Bintang Medan Tepatnya dibelakang kuburan Saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa merencanakan untuk melakukan begal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat dari jalan Bintang Medan berkelilingan Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang henda dibegal;
- Bahwa ketika melintas dijalan Gunung Krakatau tepatnya didepan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba-tiba Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Saksi dan Terdakwa beserta rekan-rekan Terdakwa menuju kearah jalan bilal Medan melihat Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa langsung secara spontan memepet sepeda motor milik korban dari sebelah kanan Saksi korban dan Terdakwa langsung mematikan kunci kontak sepeda motor Saksi korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai oleh korban mati;
- Bahwa saat itu Saksi Anak yang dibonceng langsung turun lalu mendekati Saksi korban sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah Saksi anak pegang ditangan kanan Saksi anak kearah Saksi korban dan bersamaan dengan itu rekan Terdakwa juga turun dari atas sepeda motor;
- Bahwa sedangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor, karena Saksi korban merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Saksi anak sehingga Saksi korban langsung menjatuhkan sepeda motor milik Saksi korban dan langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi anak mendirikan dan menghidupkan sepeda motor milik Saksi orban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Rajab Alias Kebo;
- Bahwa selanjutnya Saksi anak bersama dengan Terdakwa dan rekan rekan Terdakwa yang telah berhasil menguasai sepeda motor Saksi korban langsung pergi ke jalan Bintang Medan tepatnya dibelakang kuburan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 pukul 07.00 Wib ketika Saksi anak sedang tidur dirumah kost teman Saksi ana dijalan

Halaman 8

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Hilir Titi Sewa Desa Bandar halifah Kecamatan Percut Sei Tuan, petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi anak;

- Bahwa selanjutnya sekira puul 03.00 Wib petugas polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa drumah Terdakwa dijalan Benteng Hilir Gang Anggrek Putih VI Titi Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan aas hunjukan bersama dengan Saksi anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor Polrestabes medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor jenis vario 150 warna putih plat baru, 1 (satu) potong celanan pendek loreng tentara dan 1 (satu) potong baju kaus oblong warna hitam dan 1 (satu) potong baju kaus warna abu-abu;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung yang bernama bersama dengan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Taufik Rinaldi Alias Topik(DPO/Belum tertangkap), dan Rajab Alias Kibo (DPO/Belum tertangkap) , pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib di sekitar Jalan Gunung Krakatau tepatnya di Depan Toko SCI Nomor 175 Medan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Medan tepatnya di belakang kuburan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo merencanakan untuk melakukan begal;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo berangkat dari Jalan Bintang Medan dan berkeliling Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang hendak di begal, ketika melintas di Jalan Gunung Krakatau tepatnya di Depan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba-tiba Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo melihat Saksi korban Sugeng Raharjo dengan mengendarai sepeda

Halaman 9

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo menuju kearah Jalan Bilal Medan, melihat Saksi korban , Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung secara spontan memepet sepeda motor milik Saksi korban dari sebelah kanan Saksi korban dan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai oleh korban mati;

- Bahwa pada saat itu Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji yang dibonceng langsung turun lalu mendekati korban sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji pegang ditangan kanan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji kearah korban dan bersamaan dengan itu Rajab Als. Kibo juga turun dari atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung dan Taufik Rinaldi Als. Topik tetap duduk diatas sepeda motor, karena Saksi korban merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji sehingga korban langsung menjatuhkan sepeda motor milik korban dan langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji mendirikan dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Rajab Als. Kibo, selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo yang telah berhasil menguasai sepeda motor Saksi korban langsung pergi ke Jalan Bintang Medan tepatnya dibelakang kuburan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, sekir pukul 07.00 Wib ketika Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji sedang tidur di rumah kost teman Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji di Jalan Benteng Hilir Titi Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib petugas polisi menangkap terhadap Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung di rumah Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung di Jalan Benteng Hilir Gang Anggerek Putih VI

Halaman 10

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titi Sewa Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan dibawa ke Kantor Polrestabes Medan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo, menyebabkan Saksi korban Sugeng Raharjo mengalami kerugian berkisar Rp.8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa,
3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang Siapa " ;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah

Halaman 11

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalun Alias Agung yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : 'Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidanya kepunyaan orang lain selain Terdakwa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalun Alias Agung yang bernama bersama dengan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Taufik Rinaldi Alias Topik (DPO/Belum tertangkap), dan Rajab Alias Kibo (DPO/Belum tertangkap) Bahwa Terdakwa Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Medan tepatnya di belakang kuburan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalun Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo merencanakan untuk melakukan begal;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalun Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo berangkat dari Jalan Bintang Medan dan berkeliling Kota Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang hendak di begal, ketika melintas di Jalan Gunung Krakatau tepatnya di

Halaman 12

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba-tiba Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo melihat korban Sugeng Raharjo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo menuju kearah Jalan Bilal Medan, melihat korban , Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung secara spontan memepet sepeda motor milik korban dari sebelah kanan korban dan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai oleh korban mati, dan saat itu Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji yang dibonceng langsung turun lalu mendekati korban sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji pegang ditangan kanan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji kearah korban dan bersamaan dengan itu Rajab Als. Kibo juga turun dari atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung dan Taufik Rinaldi Als. Topik tetap duduk diatas sepeda motor, karena korban merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji sehingga korban langsung menjatuhkan sepeda motor milik korban dan langsung melarikan diri. Selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji mendirikan dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Rajab Als. Kibo, selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo yang telah berhasil menguasai sepeda motor korban langsung pergi ke Jalan Bintang Medan tepatnya dibelakang kuburan.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : " Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo berangkat dari Jalan Bintang Medan dan berkeliling Kota

Halaman 13

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan tujuan untuk mencari pengendara sepeda motor yang hendak di begal, ketika melintas di Jalan Gunung Krakatau tepatnya di Depan Toko SCI Nomor 175 Medan dan tiba-tiba Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo melihat korban Sugeng Raharjo dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna hitam les merah berjalan searah didepan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo menuju kearah Jalan Bilal Medan, melihat korban , Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung secara spontan memepet sepeda motor milik korban dari sebelah kanan korban dan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung langsung mematikan kunci kontak sepeda motor korban sehingga mesin sepeda motor yang dikendarai oleh korban mati, dan saat itu Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji yang dibonceng langsung turun lalu mendekati korban sambil mengacungkan sebilah pisau dapur yang sebelumnya sudah Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji pegang ditangan kanan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji kearah korban dan bersamaan dengan itu Rajab Als. Kibo juga turun dari atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung dan Taufik Rinaldi Als. Topik tetap duduk diatas sepeda motor, karena korban merasa ketakutan diancam menggunakan sebilah pisau oleh Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji sehingga korban langsung menjatuhkan sepeda motor milik korban dan langsung melarikan diri. Selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji mendirikan dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Rajab Als. Kibo, selanjutnya Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo yang telah berhasil menguasai sepeda motor korban langsung pergi ke Jalan Bintang Medan tepatnya dibelakang kuburan;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo, menyebabkan Saksi korban Sugeng Raharjo mengalami kerugian berkisar Rp.8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14
Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Unsur Keempat : " Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 560);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung yang bernama bersama dengan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Taufik Rinaldi Alias Topik(DPO/Belum tertangkap), dan Rajab Alias Kibo (DPO/Belum tertangkap) Bahwa Terdakwa Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Medan tepatnya di belakang kuburan Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, bersama dengan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo merencanakan untuk melakukan begal;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Als. Agung, Saksi Anak Muhammad Hadji Alias Aji, Taufik Rinaldi Als. Topik, dan Rajab Als. Kibo,menyebabkan Saksi korban Sugeng Raharjo mengalami kerugian berkisar Rp.8.350.000,-(delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain serta Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa telah berulang kali dan sudah pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 16

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bari Agung Laksana Hutagalung Alias Agung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Vario 150 Warna putih plat baru Dikembalikan kepada yang berhak (showroom FIF).
 - 1 (satu) potong celana pendek loreng tentara.
 - 1 (satu) potong baju kaus oblong warna hitam
 - 1 (satu) potong baju kaus warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh Tengku Nazar Effriandi, SH. sebagai Hakim Ketua, Jamaluddin ,SH.MH dan Aswardi Idris ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun ,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamaluddin, SH.MH.

Nazar Effriandi, S.H.

Halaman 17

Putusan Pidana Nomor 2302/Pid.B/2017/PN/MDN



Aswardi Idris .SH.MH.

Panitera Pengganti.

M. Yusuf ,SH